

## SOSIALISASI *CYBER CRIME* PADA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS SMK ARRAISIYAH PAMULANG

Dede Muhtar Safari<sup>1</sup>, Ardianto Moenir<sup>2</sup>, Mohadib<sup>3</sup>, Muhammad Zidni Iman<sup>4</sup>, Yono Cahyono<sup>5</sup>,  
Irfan Kusyadi<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Teknik Informatika, Universitas Pamulang

\*E-mail: [dosen01325@Unpam.ac.id](mailto:dosen01325@Unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Peningkatan perilaku digital pada saat pandemi Covid-19 seperti *work from home*, *school from home*, *shop from home* dan lain sebagainya menyebabkan banyaknya kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan dan melakukan pencurian atau perubahan sistem keamanan informasi. Banyak korban dari *cyber crime* tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, karena korban tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi kalau sesuatu yang menyimpannya adalah kejahatan, Untuk itu diperlukan sosialisasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 studi kasus SMK Arraisiyah Pamulang. Adapun tujuan di dalam kegiatan ini: (1) memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengetahuan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 kepada guru di SMK Arraisiyah Pamulang dan (2) memberikan pemahaman mengenai cara memerangi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Hasil PKM ini adalah guru dan siswa mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis *cyber crime* dan mengetahui cara melawan *cyber crime* pada masa pandemic Covid-19 dan sosialisasi *cyber crime* baik pada siswa atau pun pada masyarakat perlu ditingkatkan, karena semakin masyarakat atau para siswa tahu maka tingkat kejahatan dunia digital atau *cyber crime* bisa diminimalisasi.

**Kata kunci** : *Cyber crime*, Sistem Komputer, Masa Pandemi

### ABSTRACT

*The increasing behavior during the Covid-19 pandemic such as working from home, school from home, shops from home, and so on, led many opportunities to link the network and carry out robberies or changes to information systems. Many victims of cybercrime do not realize that they have become victims, because victims cannot easily identify that something that happened to them is a crime. Therefore, socialization of cyber crime during the Covid-19 pandemic is needed in SMK Arraisiyah Pamulang. The objectives of this activity are: (1) providing socialization about the importance of knowledge about cyber crime during the Covid-19 pandemic to teachers at SMK Arraisiyah Pamulang and (2) providing an understanding of how to speak cyber crime during the Covid-19 pandemic. The results of this PKM are that teachers and students gain knowledge about the types of cyber crime and know how to fight cyber crime during the Covid-19 pandemic and socialization of cyber crime both to students and to the community needs to be improved, because the more people or students know, the higher the level of crime in the digital world or cyber crime can be minimized.*

**Keywords** : *Cyber crime*, Computer System, Pandemic Era

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan dari kata *cyber law*. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya. Setelah itu, muncul istilah baru dari kejahatan komputer yaitu *cyber crime*.

*Cyber crime* merupakan perkembangan dari computer crime. *Cyber crime* dan *cyber law* ini merupakan kejahatan yang berkategori melanggar hukum pidana. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun semua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cyber crime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas (Agus, 2016).

Wahid dan Labib (2005) mengaktakan bahwa *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Selanjutnya, Arief (2007) mengatakan bahawa dalam dua dokumen Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000 menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *cyber crime*, yaitu dalam arti sempit *cyber crime* dan dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*.

Mewabahnya pandemi Covid-19 di berbagai negara dihadapkan oleh kejahatan siber atau cybercrime yang kian meningkat dan mengargetkan kelompok-kelompok terkait Covid-19. Dalam data kepolisian, banyak sekali berita palsu yang tersebar di masyarakat terkait penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Peristiwa tersebut diperparah dengan tingginya tingkat penggunaan gadget di masyarakat yang tidak diimbangi dengan daya literasi yang cukup. Menurut data Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia adalah peringkat 74 dari 80 negara dengan tingkat literasi yang rendah di seluruh dunia. Seharusnya, literasi digital harus dibarengi dengan kemampuan menganalisis informasi dari internet. Hal ini karena masa kini merupakan masa pengenalan gawai yang mana lebih dominan penduduk di Indonesia telah menggunakan internet (Safari dkk, 2020).

Rasa haus akan informasi mengenai virus Corona ini turut dimanfaatkan penjahat siber atau cybercriminals untuk melancarkan serangannya dan meraup pundi-pundi keuntungan yang tentunya illegal. Tanpa mengindahkan etika para penjahat siber menargetkan miliaran orang yang was-was dan berperan penting dalam menanggapi pandemi seperti pemerintah, dan lembaga terkait lainnya seperti rumah sakit. Cybercrime tidak mengenal tua dan muda, sosialisasi cybercrime pada SMK ini diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis *cyber crime* dan mengetahui cara melawan *cyber crime* pada masa pandemic Covid-19 dan sosialisasi *cyber crime* baik pada siswa atau pun pada masyarakat perlu ditingkatkan, karena semakin masyarakat atau para siswa tahu maka tingkat kejahatan dunia digital atau *cyber crime* bisa diminimalisasi.

Selanjutnya, mereka juga turut menyerang perusahaan-perusahaan yang pekerjanya diharuskan work from home akibat pandemi dengan memanfaatkan kerentanan keamanan jaringan. Fenomena seperti ini memang bukan lagi hal baru dalam dunia siber. Maka dari itu, melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan *cyber crime* sedini mungkin dapat memperkecil masalah serangan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19, sehingga keamanan dalam berteknologi dapat dicapai semua kalangan dan lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan sosialisasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 studi kasus SMK Arraisiyah Pamulang. Adapun tujuan di dalam kegiatan ini memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengetahuan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 kepada guru di SMK Arraisiyah Pamulang dan memberikan pemahaman mengenai cara memerangi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

## **METODE**

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau tata cara yang sistematis yang dilakukan seorang peneliti dalam upaya mencapai tujuan, seperti memecahkan masalah atau mengungkap kebenaran atas fenomena tertentu (Siswantoro, 2005:55). Metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi (Hananto, 2020). Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Yang pertama tahap sebelum kegiatan ialah survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMK Arraisiyah Pamulang, Jl Surya Kencana, Gg. Kemuning IV, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya, penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Lalu

yang terakhir, penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.

- b. Yang kedua tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan di antaranya pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, diskusi, tahap ini untuk memberikan kesempatan pada peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.
- c. Yang ketiga tahap pasca kegiatan, adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini. Setelah laporan akhir selesai, maka peneliti mempersiapkan publikasi pada media dan jurnal sebagai luaran dan bentuk pertanggung jawaban kegiatan.

## **HASIL**

Saat ini kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* menjadi tren yang marak di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Semakin meningkat dan pesatnya teknologi digital dapat membawa dampak positif bagi berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Efek negative dari penggunaan teknologipun menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Konsekuensi berupa *cyber crime* atau kejahatan di dunia maya pun seakan menjadi permasalahan yang terus mengikuti dibelakang perkembangan teknologi itu sendiri.

Fenomena globalisasi juga turut membawa beberapa dampak negatif, di antaranya adalah hilangnya nilai-nilai luhur suatu negara, terjadinya esternisasi dalam skala global, konten radikalisme dan politik identitas yang meluas. Menurutnya, kondisi ini membawa strategi perang baru yang melibatkan teknologi seperti penyebaran *hoax* (berita palsu). Kondisi ini semakin menjadi- jadi setelah pandemi berlangsung. Dalam data kepolisian, banyak sekali berita palsu yang tersebar di masyarakat terkait penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal, dengan konsisi ini, maka timbul polarisasi di masyarakat yang mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan bisa melakukan invansi ke suatu negara melalui sektor-sektor energi, finansial, dan transportasi.

Tingginya angka *cyber crime* di Indonesia dapat dilihat berdasarkan data dari laporan *State of The Internet* tahun 2013 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan urutan kedua dalam kasus *cyber crime* di dunia, dengan angka mencapai 36,6 juta serangan. Sejak tahun 2012 sampai dengan April 2015, sub unit *cyber crime* Kepolisian Indonesia juga telah menangkap 497 orang tersangka kasus

kejahatan di dunia maya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 389 orang di antaranya merupakan warga negara asing, dan 108 orang merupakan warga negara Indonesia. Berdasarkan data tersebut yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan situasi gawat *cyber crime* dan hal ini bukanlah permasalahan yang dapat diabaikan begitu saja.

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di SMK Arraisiyah Pamulang berupa materi mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Tahapan dari sosialisasi ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan sosialisasi yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi pada hari pertama yaitu pemaparan materi mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Hari kedua adalah pemaparan materi mengenai upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, hari ketiga memberikan edukasi untuk melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19 dengan diskusi untuk memberikan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

## **PEMBAHASAN**

Pada pelaksanaan PKM di SMK Arraisiyah Pamulang ini dihadiri oleh semua panitia PKM dan para siswa dan guru di SMK Arraisiyah Pamulang. Selama pelaksanaan PKM ini kami menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak selama pelaksanaan PKM dan lain-lain. Kegiatan tersebut terlihat dalam pemaparan materi di foto berikut ini.



Gambar 1 Pemaparan Materi



Gambar 2 Pemaparan Materi

Adapun beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama adalah materi mengenai *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai *cyber crime*, antara lain: (1) Pengertian *cybercrime* pada masa pandemi Covid-19; (2) permasalahan *cyber crime* di Indonesia; (3) macam-macam dari *cyber crime*. Selanjutnya, materi mengenai upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19.

Pada hari kedua, materi yang disampaikan adalah upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19, di antaranya (1) upaya mengatasi *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19; (2) Upaya pemerintah dalam pencegahan hingga penanggulangan *cyber crime*. Lalu yang terakhir diskusi, pada hari ketiga, materi yang disampaikan adalah diskusi untuk memberikan penguatan dan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya, antara lain: (1) diskusi antara peserta dengan pemateri dari materi *cyber crime*; (2) sosialisasi tentang upaya melawan *cyber crime* pada masa pandemi Covid-19. Berikut Foto setelah pemaparan sosialisasi *cyber crime* pada siswa/i SMK SMK Arraisiyah Pamulang.



Gambar 3 Foto bersama Peserta Kegiatan PKM

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah guru dan siswa mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis *cyber crime* dan mengetahui cara melawan *cyber crime* pada masa pandemic Covid-19. Selanjutnya, sosialisasi *cyber crime* baik pada siswa atau pun pada masyarakat perlu ditingkatkan hal ini karena semakin masyarakat atau para siswa tahu maka tingkat kejahatan dunia digital atau *cyber crime* bisa diminimalisasi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada SMK ARRAISIYAH PAMULANG beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kemudian Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Pamulang yang telah mendukung pelaksanaan dan mendanai kegiatan ini. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materil dalam pelaksanaan kegiatan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus dan Riskawati. 2016. Penanganan Kasus *Cyber crime* Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). UNM.

- Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Safari, D.M., dkk. 2020. Gerakan Literasi Digital dalam Perkembangan Media Sosial di Kalangan Pelajar di Rumah Baca Bunda Anna Noor Pondok Petir. Jurnal Abdi Masyarakat. vol 1, no 2, hlm 47-52.
- Siswanto. 2005. Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologi. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (*Cyber crime*). Jakarta: Refika Aditama.
- Hananto, B. A. (2020). PEDAGOGI METODOLOGI DESAIN SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN DESAIN. Jurnal Nawala Visual, 2(2), 16-26.